



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 369/Pdt.G/2013/PA Pkj

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkajene, yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh:

Xxxxxx bin Xxxxxx, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxx, bertempat tinggal di Xxxxxx RW.IV Kelurahan Xxxxxx, Kecamatan Xxxxxx, Kabupaten Pangkep, sebagai pemohon;

Melawan

Xxxxxx binti Xxxxxx, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Xxxxxx RW.IV Kelurahan Xxxxxx, Kecamatan Xxxxxx, Kabupaten Pangkep, sebagai termohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pemohon dan saksi-saksinya;

Telah memperhatikan bukti tertulis;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon telah mengajukan surat permohonannya bertanggal 4 Nopember 2013 dengan register perkara nomor 369/Pdt.G/2013/PA Pkj tertanggal 4 Nopember 2013, yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal 1 dari 14 Hal.Put.No.369/Pdt.G/2013/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 20 September 2010, pemohon dengan termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxxx sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 167/II/IX/2010 tanggal 28 September 2013;
2. Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon bertempat tinggal di rumah orang tua pemohon selama kurang lebih 1 (satu) tahun 1 (satu) bulan;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut, pemohon dengan termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai seorang anak bernama Isma, perempuan, umur 2 tahun;
4. Bahwa sekitar bulan Oktober 2011 kehidupan rumah tangga pemohon dengan termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara pemohon dengan termohon yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan karena termohon tidak mau ikut dengan pemohon tinggal di rumah orang tua pemohon;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara pemohon dengan termohon tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Oktober 2011, yang akibatnya antara pemohon dengan termohon telah pisah rumah/pisah ranjang, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah pemohon;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga pemohon dengan termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama, maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi pemohon untuk menyelesaikan permasalahan pemohon dengan termohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa untuk memenuhi Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, pemohon mohon agar Panitera/Sekretaris Pengadilan Agama Pangkajene mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxxx untuk dilakukan pencatatan pada sebuah buku daftar yang diperuntukkan untuk kepentingan tersebut;
8. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pangkajene cq. Majelis hakim yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Mengizinkan pemohon, **Xxxxxx bin Xxxxxx** untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap termohon, **Xxxxxx binti Xxxxxx** di depan sidang Pengadilan Agama Pangkajene;
3. Membebaskan biaya perkara kepada pemohon;

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa, pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan termohon tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya/kuasanya yang sah, meskipun termohon telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan sebagaimana ternyata dalam relaas panggilan



tertanggal 12 November 2013 dan tanggal 25 November 2013, dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya termohon tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, untuk kepentingan pelaksanaan mediasi, tidak ternyata dapat dilaksanakan, oleh karena para pihak tidak lengkap, sehingga mediasi tersebut dinyatakan tidak layak;

Bahwa, majelis hakim telah berusaha menasehati pemohon agar kembali rukun dan membina serta mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan baik, namun pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan termohon;

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh pemohon;

Bahwa, pemohon dalam usahanya untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 167/II/IX/2010 tertanggal 28 September 2010 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxxx, bukti yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, telah bermeterai cukup dan distempel pos, kemudian diberi kode P;

Bahwa, selain bukti tertulis tersebut, pemohon juga telah memperhadapkan dua orang saksi masing-masing:

1. **Xxxxxx bin Xxxxxx**, umur 45 tahun, di bawah sumpah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:



- Bahwa saksi adalah saudara sepupu pemohon dan saksi juga mengenal termohon, yang bernama Xxxxxx yang merupakan istri pemohon;
 - Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon tinggal secara bergantian di rumah orang tua pemohon dan di rumah orang tua termohon;
 - Bahwa rumah tangga pemohon dan termohon telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Isma;
 - Bahwa pada awalnya rumah tangga pemohon dan termohon rukun dan harmonis namun kemudian pemohon dan termohon sering cekcok;
 - Bahwa penyebab pemohon dan termohon sering cekcok, karena termohon tidak mau tinggal bersama pemohon di rumah orang tua pemohon;
 - Bahwa pemohon dan termohon telah pisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun hingga sekarang tidak lagi saling menghiraukan;
 - Bahwa saksi sebagai keluarga pemohon sudah berusaha merukunkan pemohon dan termohon, namun tidak berhasil karena termohon tetap tidak mau kembali tinggal bersama pemohon;
2. **Xxxxxx bin XXXXXXXX**, umur 38 tahun, di bawah sumpah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:
- Bahwa pemohon adalah paman saksi dan saksi juga tetangga pemohon dan termohon;
 - Bahwa saksi juga mengenal termohon sebagai istri pemohon yang bernama Isma;



- Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon tinggal bersama di rumah orang tua pemohon kemudian pindah dan tinggal di rumah orang tua termohon;
- Bahwa rumah tangga pemohon dan termohon telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Isma;
- Bahwa rumah tangga pemohon dan termohon sering cekcok sejak pemohon dan termohon tinggal di rumah orang tua termohon;
- Bahwa penyebab pemohon dan termohon sering cekcok, karena termohon tidak mau lagi tinggal bersama pemohon di rumah orang tua pemohon;
- Bahwa pemohon yang pergi meninggalkan termohon hingga terjadi pisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun hingga sekarang tidak lagi saling menghiraukan;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, pemohon tidak pernah kasih nafkah kepada termohon;
- Bahwa keluarga sudah berusaha menasehati pemohon agar kembali rukun dengan termohon, namun pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan termohon;

Bahwa, selanjutnya pemohon menyatakan tidak akan menambah bukti lagi dan mengajukan kesimpulan untuk tetap pada permohonannya dan mohon putusan;

Bahwa, untuk ringkasnya uraian putusan ini, maka ditunjukkan segala hal ihwal sebagaimana yang termuat dalam berita acara persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasehati pemohon agar kembali rukun membina dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan baik, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi, maka untuk kepentingan mediasi sebagaimana dimaksud oleh ketentuan tersebut tidak dapat dilaksanakan, oleh karena para pihak tidak lengkap, karenanya mediasi dinyatakan tidak layak;

Menimbang, bahwa pemohon telah mendalilkan yang pada pokoknya rumah tangga pemohon dengan termohon tidak lagi rukun sejak bulan Oktober 2011, penyebabnya karena termohon tidak mau tinggal bersama pemohon di rumah orang tua pemohon, puncak keretakan hubungan rumah tangga pemohon dan termohon terjadi pada bulan Oktober 2011 yang akibatnya pemohon pergi meninggalkan termohon hingga keduanya tidak lagi saling menghiraukan;

Menimbang, bahwa ternyata termohon meskipun telah dipanggil secara patut dan resmi namun tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya/wakilnya yang sah, dan tidak datangnya itu tanpa disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka termohon dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diputus secara verstek dengan syarat dan ketentuan bahwa permohonan pemohon tersebut



beralasan dan tidak melawan hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 149

R.Bg.;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini diputus secara verstek, namun oleh karena ini adalah perkara perceraian yang memiliki aspek *lex specialis* (aturan khusus) serta dalam rangka mengetahui sifat-sifat percekocokan dan pertengkaran atau keretakan/ketidakrukunan rumah tangga pemohon dan termohon, maka majelis hakim memandang perlu untuk memeriksa lebih lanjut tentang alasan penyebab keretakan rumah tangga pemohon, oleh karenanya kepada pemohon dibebani bukti-bukti;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut, majelis hakim akan mempertimbangkan hubungan hukum pemohon dengan termohon sebagai dasar pengajuan cerai dihubungkan dengan bukti P yang merupakan bukti autentik, sehingga dengan demikian harus dinyatakan terbukti secara sah menurut hukum bahwa pemohon dengan termohon adalah suami istri;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran sebab-sebab ketidakharmonisan rumah tangga pemohon dan termohon, maka pemohon telah memperhadapkan dua orang saksi, yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah, dimana saksi I dan saksi II mengetahui keadaan rumah tangga pemohon dan termohon yang tidak lagi harmonis penyebabnya karena termohon tidak mau lagi tinggal bersama pemohon di rumah orang tua pemohon, kedua orang saksi juga menerangkan bahwa pemohon dan termohon sudah berpisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun hingga sekarang tidak lagi saling menghiraukan, dan adanya upaya



pihak keluarga pemohon untuk merukunkan rumah tangga pemohon dengan termohon, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dua orang saksi tersebut di atas dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian saksi, serta keterangan kedua saksi tersebut di atas dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan pemohon dinilai pula telah saling bersesuaian dan saling mendukung satu sama lainnya, sehingga dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa dalam rumah tangga pemohon dan termohon telah pisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun hingga sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian tersebut di atas, maka fakta-fakta hukum yang diperoleh adalah sebagai berikut:

- Bahwa pemohon dan termohon adalah suami istri sah dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama Isma;
- Bahwa rumah tangga pemohon dan termohon pada awalnya rukun namun sejak pemohon dan termohon tinggal di rumah orang tua termohon, rumah tangga pemohon dan termohon sering terjadi percekocokan karena termohon tidak mau lagi tinggal bersama pemohon di rumah orang tua pemohon;
- Bahwa antara pemohon dengan termohon sudah berpisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun dan tidak saling menghiraukan lagi;
- Bahwa pihak keluarga pemohon sudah pernah berusaha merukunkan rumah tangga pemohon dan termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebuah rumah tangga yang harmonis senantiasa diindikasikan oleh adanya kebersamaan suami istri yang membina rumah tangganya dengan baik dalam satu rumah dan satu meja makan;



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menegaskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa), demikian pula dengan ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam “pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaaqan ghalidzan untuk mentaati perintah ALLAH SWT dan melaksanakannya merupakan ibadah dan tujuannya adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah;

Menimbang, bahwa ketentuan pasal-pasal tersebut di atas mengandung makna yang sangat esensial yakni adanya ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita dalam membentuk sebuah rumah tangga menjadi faktor dan fondasi yang paling utama bagi tegaknya sebuah rumah tangga yang kekal bahkan kehidupan rumah tangga yang sakinah (tentram), mawaddah (cinta) dan rahmah (kasih sayang), karena itu dihubungkan dengan fakta dimana perkawinan pemohon dengan termohon ternyata bermula dari mengikuti keinginan pihak keluarga, sehingga kondisi rumah tangga pemohon dan termohon untuk seterusnya tidak menunjukkan keharmonisan bahkan telah berakibat pada keadaan rumah tangga pemohon dan termohon yang retak;

Menimbang, bahwa oleh karena termohon tidak mau lagi tinggal bersama pemohon yang mengakibatkan pemohon dengan termohon berpisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun hingga sekarang tidak saling



menghiraikan lagi dan didukung pula dengan adanya kehendak dari pihak keluarga pemohon untuk merukunkan rumah tangga pemohon dan termohon, namun tidak berhasil maka majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga pemohon dan termohon tersebut telah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam yang menegaskan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya, dihubungkan dengan fakta di persidangan, maka majelis hakim berpendapat bahwa pemohon dengan termohon tidak dapat rukun dalam rumah tangganya yang disebabkan sikap termohon yang tidak mau lagi tinggal bersama pemohon serta tidak memperdulikan pemohon selama 2 (dua) tahun hingga sekarang, dapat dipandang pemohon meninggalkan termohon bukan karena tanpa alasan yang sah akan tetapi karena hal lain diluar kemampuannya, dan pada kenyataannya pemohon merasa tidak memiliki ikatan batin lagi dengan termohon, sehingga dengan demikian unsur-unsur yang melandasi alasan pemohon untuk bercerai termohon dipandang telah memenuhi unsur-unsur ketentuan Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka majelis hakim berpendapat bahwa telah terdapat cukup alasan



hukum untuk mengabulkan permohonan izin pemohon menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa ternyata termohon meskipun telah dipanggil secara patut dan resmi namun tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, dan tidak datangnya itu tanpa disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka termohon dinyatakan tidak hadir dan karena permohonan pemohon tersebut ternyata beralasan dan tidak melawan hukum, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 R.Bg ayat (1), permohonan pemohon tersebut dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka biaya perkara dibebankan kepada pemohon, hal ini berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama;

Mengingat segala ketentuan hukum dan perundangan lainnya serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan pemohon secara verstek;
3. Mengizinkan pemohon, **Xxxxxx bin Xxxxxx** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon, **Xxxxxx binti Xxxxxx** di depan sidang Pengadilan Agama Pangkajene;



4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pangkajene untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxxx, Kabupaten Pangkep, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Pangkajene pada hari Senin, tanggal 2 Desember 2013 M bertepatan dengan tanggal 28 Muharram 1435 H., oleh **Dra. Hartini Ahada.**, ketua majelis, **Umi Kalsum Abd.Kadir, S.HI.,M.H.**, dan **Nikmawati, S.HI**, masing-masing hakim anggota. Putusan yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh ketua majelis tersebut dihadiri hakim-hakim anggota, dengan dibantu oleh **Syamsuddin D, S.Ag.**, panitera pengganti, dan dihadiri pula oleh pemohon dan tidak dihadiri termohon;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Umi Kalsum Abd.Kadir, S.HI.,M.H.

Dra. Hartini Ahada

Nikmawati, S.HI

Panitera Pengganti,

Syamsuddin D, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

Hal 13 dari 14 Hal.Put.No.369/Pdt.G/2013/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran Rp	30.000,00
2. ATK Perkara Rp	50.000,00
3. Panggilan Rp	225.000,00
4. Redaksi Rp	5.000,00
5. Meterai Rp	<u>6.000,00</u>

Jumlah **Rp 316.000,-(tiga ratus enam belas ribu rupiah)**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)